

Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan

Dhiauddin Tanjung, Ramadhan Syahmedi, Gatot Teguh Arifyanto
UIN Sumatera Utara

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id, arifyantog@gmail.com

ABSTRACT

This study explains the MUI Fatwa Number 14 of 2020 which discusses the Implementation of Worship in the situation of the Covid-19 Outbreak in Medan City. This study also analyzes the MUI fatwa number 14 of 2020. This type of research includes empirical legal research and also includes field research. The approach used is an approach using laws and also a conceptual approach. The sources used in this study are the primary sources, namely the Qur'an and Hadith and the secondary sources are primary legal materials and the principles of fiqh and MUI fatwa no. 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship during the Covid-19 period. The collection techniques are interviews, observations and documentation studies. The results of his research, namely the Implementation of the MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the implementation of worship in the situation of the Covid-19 outbreak in the city of Medan, are still not effective, because based on the interview the author found that the results of several mosques in the city of Medan only accepted the MUI Fatwa appeal but did not carry out the completely as directed by the fatwa, they consider the fatwa only an appeal.

Keywords: *Implentation; fatwa; covid- 19*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan terkait Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang membahas tentang Penyelenggaraan Ibadah pada situasi adanya Wabah Covid-19 di Kota Medan. Penelitian ini juga menganalisis fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tersebut. Jenis penelian ini termasuk penelitian hukum empiris dan juga termasuk penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan dengan memakai undang-undang dan juga pendekatan konseptual. Sumber yang dipakai pada penelitian ini, yakni sumber primernya yaitu Alquran dan Hadis dan sumber ekundernya bahan hukum primer serta kaidah-kaidah fiqih dan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah pada masa Covid-19. Adapun teknik pengumpulannya yaitu wawancara, Observasi dan studi dokumnetasi. Hasil penelitiannya yakni Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan tersebut masih belum efektif, dikarenakan berdasarkan wawancara penulis dapatkan bahwa hasil dari beberapa mesjid di Kota Medan hanya menerima himbauan Fatwa MUI saja namun tidak menjalankan sepenuhnya seperti yang diarahkan oleh fatwa tersebut, mereka mengangnggap fatwa tersebut hanya sebatas himbauan saja.

Kata Kunci: *implentasi; fatwa; covid- 19*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam ini merupakan agama yang begitu memperhatikan perkembangan yang terjadi umatnya. Agama Islam memiliki ajarannya yang selalu membuka kemungkinan untuk melakukan ijtihad terhadap persoalan yang berkembang. Ajaran Islam itu beda jika dibanding dengan ajaran yang lain, sebab yang menjadi tujuan Islam yakni mendidik makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan.¹ Selain itu ajaran Islam bisa menjawab berbagai masalah yang tampak dari masa ke masa, baik itu masa lalu, masa sekarang dan masa yang mendatang.

Al-Qur'an memiliki peran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, sehingga berbagai sikap dan perbuatan bahkan seluruh kasus yang mencuat ditengah umat manusia wajib di selesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an.

Manusia merupakan obyek serta subjek legislasi hukum Al-Qur'an.² Berbagai hukum yang tertera di Al-Qur'an agar bisa merekonstruksi kehidupan umat, untuk agama, jiwa, akal, bahkan keturunan maupun harta yang dikelola. Pada pelaksanaannya, hukum yang tertera pada Al-Qur'an selalu memperhitungkan berbagai kemaslahatan yang sesuai syariat Islam.³

Syariat itu aturan yang sudah Allah tetapkan dan juga Allah juga menjadikan syariat agar bisa diterapkan oleh umat Islam dalam segala aspek kehidupan sepanjang masa. Aturan yang telah dihasilkan oleh Al-Qur'an seharusnya diamalkan dengan baik, karena hal itulah harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman.⁴ Tekait tujuan Al-Qur'an Allah turunkan, dijelaskan pada firman Allah dalam surat al-Jatsiyah ayat 18:

¹Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural" *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 2, no. 1, (Juni 2017): 27-52

²M. Jaedi, "Pentingnya Memahami Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1, (February 2019): 62-70.

³Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam (Telaah Terhadap

Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan)", *Misyka*, 02, no. 02, (Desember 2017): 1-20

⁴Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15, no.1 (2017): 14-30

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".⁵

Umat Islam harus berusaha melindungi eksistensi akan syariat Islam agar tidak ketinggalan zaman, yaitu dengan adanya ijtihad. Al-Qur'an yang menetapkan syari'at dan juga memperhitungkan kemampuan manusia yang melaksanakannya, sehingga memudahkan manusia bisa menerima ketetapan hukum dan melaksanakannya.

Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan hukum secara global dan tidak terperinci. Hikmah dari hal tersebut yaitu agar mendorong manusia untuk berpikir dan melakukan penelitian dalam menghadapi persoalan hukum. Ulama yang memiliki

keahlian pada bidangnya memiliki upaya melakukan penalaran terhadap kandungan Al-Qur'an dan Hadist yang memuat norma-norma dasar penetapan hukum.⁶ Penalaran yang ulama lakukan bertujuan agar memecahkan permasalahan yang sudah ditentukan juga belum tegas.

Pokok-pokok berijtihad didalam hukum islam yaitu menggunakan Al-quran, sunnah dan al-Ra'yu. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-ra'yu* itu pemikiran yang muncul dari hati nurani, ketika telah membuat penelitian mendalam. *Al-Ra'yu* dilakukan untuk tercapainya suatu kebenaran sesuai indikasi kasus yang ada.⁷

Dunia masa kini sedang mengalami yang namanya penyakit yang menular, bahkan segala aktivitas manusia juga dibatasi agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran dari wabah penyakit ini. Penyakit menular ini bernama *Corona virus Disease-2019* atau disingkat COVID-19. Kasus pheumonia misterius pertama kali dilaporkan pada bulan desember 2019 di

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 91

⁶Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm" *Mazahib*, XV, no. 1 (Juni 2016): 42-60

⁷Ibn Qayyim Jauziyah, *Ilam Al-Muwaqqin An Rabbal Alamin*, Juz 1 (Kairo: Beirut, t.th.): 66.

Wuhan, provinsi Hubei. Kasus ini pertama kali munculnya dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.⁸ Wabah penyakit ini menyerang tanpa pandang suku, strata sosial bahkan negaranya.

COVID-19 ini tidak memiliki sasaran yang berdasarkan pertimbangan keagamaan apalagi berbagai aliran. Setiap manusia memiliki potensi terpapar penyakit ini ketika daya tahan tubuhnya tidak kuat, dan tidak terapkan pola sehat dalam kehidupannya. Wabah ini menular sebab tidak melaksanakan *physical distancing*.⁹ Hal tersebut memiliki dampak untuk umat Islam baik itu segi kesehatan maupun dari segi cara pelaksanaan ibadah. Virus ini bisa lakukan pemindahan dengan mencari inang yang baru yang ada pada tubuh manusia. Virus ini masuk lewat droplet yang biasanya keluar dari mulut dan hidung orang yang telah terjangkit. Ketika virus ini keluar, ia

bertahan dengan lama waktu sekian jam dan ketika ia berada pada benda seperti lantai, kulit, tubuh manusia dan lainnya ia akan lebih lama hidup.¹⁰

Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam, sehingga virus ini dapat dengan mudah menulari umat Islam yang berjamaah di masjid.¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan organisasi ulama warasatul anbya yang bertugas antara lain untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat, memberikan nasehat dan mengeluarkan fatwa atas segala sesuatu yang menjadi persoalan di tengah umat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan agar mengetahui pelaksanaan fatwa itu. Akan tetapi banyak

⁸Rothan H.A, Byrareddy SN. *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun.* 2020; diakses 7 November 2021.

⁹Doni Wino Fajar Utomo dan Margaretha Hanita, Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional (Crisis Leadership Strategy In Combating Covid-19 Pandemic To Ensure National Resilience),

Jurnal Kajian Lemhannas RI, 43, no.1 (September 2020): 21-34

¹⁰Walsyukurniat Zendrato, "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19", *Jurnal Education and development*, 8 No.2 (Mei 2020): 242-248

¹¹Faried F. Saenong. Dkk, *Fiqih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah*, (Jakarta Selatan: Nuo Publishing, 2020): 2-3

daerah memahami dan mengaplikasikan fatwa ini. Hal inilah yang memnuat peneliti mengadakan penelitian berjudul: IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

Ada 4 point yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa no 14 tahun 2020, yaitu:

- a. Covid-19 ini menyebarnya sampai ke berbagai negara, hingga ke Indonesia
- b. B (WHO) menetapkan Covid-19 ini sebuah pandemi, sehingga begitu diperlukan langkah pada bidang keagamaan, dengan tujuan mencegah Covid-19 ini tidak

menjangkit masyarakat semakin banyak.

- c. MUI memandang penetapan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19 agar umat Islam bisa menjadikannya sebagai pedoman.¹²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, dikeluarkan agar umat bisa menghindari dirinya terjangki virus tersebut, tentunya tanpa meninggalkan kewajiban agamayang telah Allah Swt. tetapkan. Fatwa ini memiliki tujuan agar umat Islam mendapatkan kemaslahatan hidup.¹³

2. Metode *Istinbath* Hukum dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam membat fatwa juga mengikuti prosedur yang sesuai dengan pedoman terkait Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

¹³Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie* 3, No. 2, (2020): 156.

Ulama Indonesia Nomor Kep-705/MUI/XII/2015. Fatwa ini sebagai penyempurna atas Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997.

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi* dan metode *istislahi* atau *masalah mursalah*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan terkait wabah atau virus Covid-19 ini.

MUI memakai dalil surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghabun (64) ayat 11, dan Al-Hadid (57) ayat 22-23 untuk menetapkan fatwa terkait Covid-19 ini. MUI mengibaratkan pandemi Covid-19 sebagai bencana yang datang karena sudah ditetapkan Allah Swt. MUI memakai surah At-Taubah (9) ayat 51 dan Al-Anfal (8) ayat 25 agar bisa memberitakan bahwa musibah tidak hanya menimpa orang dzalim, karena orang yang beriman juga dapat terkena virus ini.

Virus Covid-19 ini bisa menular kepada siapapun. Oleh sebab itu maka wajib untuk berikhtiar agar diri dapat terjaga dan memelihara dirinya sendiri. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah swt pada surah Al-Baqarah (2) ayat 195 dan kaidah fihiyyah yang menjelaskan "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain"¹⁴

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MUI untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini seharusnya ditaati dan juga dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan dalil yang komisi fatwa MUI menggunakan, yaitu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa "Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan"

Komisi fatwa MUI juga menggunakan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan larangan untuk keluar masuk

¹⁴Toha, Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011): 111

wilayah yang terdapat wabah penyakit dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan terkait wabah tha'un pada zaman Nabi Saw. dan zaman Khalifah Umar bin Khattab yang berbahaya dan mematikan seperti wabah Covid-19 ini.

Masyarakat diharuskan untuk tidak berkumpul dalam satu tempat bersama dengan orang yang terpapar Covid-19 seperti pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain. Hal ini disesuaikan dengan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: *“Rasulullah Saw. bersabda: jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat”* (HR. Muslim)

Komisi fatwa MUI juga memberikan penetapan terkait produk hukum yang menyangkut permasalahan ibadah di masjid selama pandemi Covid-19 dengan mencantumkan beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban shalat, baik shalat berjamaah maupun shalat jum'at di masjid.

Abdul Qadir Ar-Rohbawi memberikan penjelasan terkait *udzur* yang

menggugurkan kewajiban shalat berjamaah bahkan juga shalat jum'at di masjid, yakni 1) Cuaca sangat dingin; 2) ketika hujan lebat; 3) ketika khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya; 4) ketika orang buta tanpa penuntun, sehingga tidak bisa mengarahkan dirinya; 5) ketika sedang sakit; 6) ketika sedang sangat ingin buang hajat; 7) makanan yang sudah disajikan sehingga begitu menggoda selera; 8) saat sedang sangat mengantuk; 9) saat makan sesuatu yang memiliki bau tidak sedap bahkan menyengat, contohnya bawang merah, bawang putih dan lainnya 10) saat pikiran terganggu akan berbagai hal yang menggelisahkan; 11) seorang perempuan dan anak-anak; 12) sakit yang menjadikan seseorang tidak bisa menghadiri shalat jum'at apalagi khawatir penyakitnya jadi parah; 13) musafir yang sedang bepergian; 14) orang yang berhutang dan belum mampu membayar.

dan 15) ketika sedang bersembunyi dari kejaran penguasa dzalim.¹⁵

Hal di atas menjelaskan kebolehan untuk menggugurkan kewajiban shalat di masjid yang tentunya sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI No.14 Tahun 2020 ini. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 memiliki sembilan poin yang wajib ditaati oleh umat muslim di Indonesia yang tercakup dalam ketentuan hukum fatwa tersebut. Virus Covid-19 menular melalui kontak fisik langsung antar orang, maka untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut dibutuhkan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan khusus yang menangani permasalahan ibadah di masjid atau tempat umum lain dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini.¹⁶ Produk hukum (fatwa) yang dikeluarkan dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 membahas beberapa hal, salah satunya terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19, yaitu:

1. Haram melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 2 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
2. Makruh (diperbolehkan) melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
3. Wajib melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)

Kemudian, pembolehan terhadap pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19, dikelompokkan menjadi:

- 1) Kondisi kesehatan seseorang merupakan faktor utama atas pembolehan pelaksanaan ibadah shalat di masjid ataupun berkumpul

¹⁵Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab, Cet. IV*. Terjemahan Taqly, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005): 308

¹⁶Zaenab Nur Nafi'ah, Dwi Ari Kurniawati, Humaidi Kah, "Analisis Fatwa Mui Tentang Pelaksanaan

Ibadah Di Masjid Selama Pandemi (Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 no. 1, (2020): 223

pada tempat umum.

2) Keadaan wilayah juga sebagai pertimbangan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa, tentunya dibagi menjadi dua wilayah berikut:

- a. Wilayah yang berpotensi tinggi penularan disebut zona merah dan zona oranye (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).
- b. Wilayah yang berpotensi rendah penularan yaitu zona kuning dan zona hijau (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).

Pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain bagi orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19, namun dia ada pada wilayah zona merah dan zona oranye, maka lebih baik melaksanakan ibadah shalat di rumah saja dan shalat jum'at diganti dengan shalat zuhur empat rakaat.

Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang yang sehat dalam

melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain, seperti:

- a. Menerapkan protokol kesehatan
- b. Selalu mencuci tangan dengan sabun
- c. Membawa sajadah sendiri dari rumah
- d. Tidak melakukan kontak fisik seperti (mencium, bersalaman, bahkan berpelukan).

Upaya MUI dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti, 1) pakai masker; 2) cuci tangan memakai sabun atau *handsanitizer*; 3) Menjaga jarak; 4) Menjauhi kerumunan; 5) Mengurangi mobilitas. Maka bisa dikatakan jika ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain ketika pandemi, tetap diperbolehkan. Akan tetapi harus melihat kondisi kesehatan seseorang dan kondisi wilayah, dan juga memperhatikan protokol kesehatan karena hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Mengenai penerapan fatwa MUI di kota Medan penulis mewawancarai beberapa responden yaitu dari beberapa

mesjid yang ada di Kota Medan dan didapati hasil bahwa kebanyakan dari masyarakat di kota medan menanggapi Fatwa MUI ini hanya sebatas himbauan saja namun mereka tetap menjalankan sesuai prosedur kesehatan.

Terkait penerapan fatwa MUI tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah satu bendahara Mesjid al-Iman Marelan beliau mengatakan bahwa mengenai pemahaman beliau mengenai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 menurut beliau sah-sah saja dan akan tetapi dilihat juga kondisi lingkungannya kalau di masyarakat sekitar mesjid al-iman ini tidak ada yang terpapar covid-9. Hal itulah yang membuat masyarakat tetap menyelenggarakan ibadah seperti biasa. Pihak BKM juga tetap memberi himbauan kepada masyarakat yang sakit agar lebih baik ibadah dirumah saja, dan mengenai kepatuhan masyarakat marelan terhadap Fatwa MUI ini sangat minim mengingat masyarakat merasa

lingkungan mereka tidak ada yang terpapar covid-19.¹⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak kenaziran mesjid kwala berkala, beliau mengatakan bahwa fatwa nya sah saja dikeluarkan namun pada masyarakat disini tetap menjalankan ibadah seperti biasa, karena masyarakat disini tidak ada yang terpapar covid-19 karena kami lebih percaya kalau ibadah ini tetap harus seperti yang disyariatkan, mengenai prosedur kesehatan, tetap dijalankan dan saat pihak masjid tidak membentangi ambal untuk makmum Shalat, masyarakat harus membawa sendiri, akan tetapi kami tidak menjarangkan shaff karena hal itu berbeda dengan ajaran islam, jadi kami menentang mengenai jarak shaff pada saat Shalat.”¹⁸

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan ketua BKM Tanjung Rejo, menurutnya “Fatwa MUI ini sebenarnya itu bagus untuk mencegah penyebaran covid-19, namun masyarakat disini tetap seperti biasa tetap Shalat

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Tarmidzi selaku bendahara Mesjid Al-Iman tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.00 wib

¹⁸ Wawancara pribadi dengan Zulkifli Lubis, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Muhajirin tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

masyarakat disini bahkan masih ada masyarakat yang tidak patuhi prokes, sebab tidak adanya akibat hukum atau hukuman kalau melanggar himbauan tersebut nya. Terkait penyelenggaraan ibadah di wilayah ini tetap seperti biasa, Shalat jum'at dan Shalat 5 waktu seperti biasa, kami sebagai BKM mesjid tetap mengutamakan prokes, seperti setelah Shalat biasanya kami salam ke semua jamaah, karena masyarakat disini tetap pada anjuran syariat islam, dan untuk Fatwa MUI ini tetap sebgai himbauan saja. Adapun masyarakat yang sakit, mereka sendiri tidak datang ke mesjid untuk shalat, sebab mereka sadar.¹⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan BKM Mesjid Medan Kota, beliau mengatakan terkait Fatwa MUI ini bahwa pelaksanaan ibadah di masyarakat di mesjid ini seperti biasa saja, tetap merapatkan shaff dan tetap melaksanakan ibadah seperti biasa pada umumnya, dikarenakan kami bukan zona merah jadi himbauan ini seperti hanya

himbauan saja namun tidak berlaku di mesjid ini, karena masyakat disini tetap mengutamakan ajaran islam sebagaimana dalam Shalat tidak ada jarak, perbedaan keadaan mesjid sebelum covid-19 dan setelah covid, pada bulan ramadhan mesjid agak sepi dari jamaahnya namun pada belakangan ini alhamdulillah situasi masyarakat seperti biasa jamaahnya , akan tetapi meskipun kami laksanakan Shalat seperti biasa dan kami juga mengadakan Shalat idul adha namun tetap dengan prosedur kesehatan , kami tetap menyediakan fasilitas seperti cuci tangan”.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan ketua BKM (medan tembung), beliau mengatakan “ Kalau di mesjid ini pertama covid-19 mengikuti prokes seperti tidak ada alas Shalat, memakai masker dan cuci tangan, akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama hanya beberapa bulan saja, namun pada akhirnya sampai sekarang kami seperti biasa saja Shalat masyarakat tidak ada jarak, shalat jumat

¹⁹ Wawancara pribadi dengan Bambang, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Huda, tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

²⁰ Wawancara pribadi dengan Sarikun , selaku Ketua BKM Mesjid Ridho Bakti, tanggal 21 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

juga seperti biasa. Mengenai fatwa mui ini bagi masyarakat di daerah sini kurang berlaku karena kami juga tidak paham mengenai zona wilayah kami, sehingga namun kami tetap mengadakan shalat dan beribadah seperti biasa. Bahkan kami tetap membuat pelaksanaan shalat id. namun kami akan tetapi kami tetap menghimbau jamaah untuk tetap sesuai prosedur kesehatan, namun kami tidak ada menjarakkan shaff. ²¹

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa wilayah di Kota Medan tetap menjalankan ibadah seperti biasa, dan mengenai Fatwa MUI ini mereka anggap sekedar himbuan dan himbuan itu tidak berlaku bagi mereka, sehingga bisa dikatakan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 belum efektif diberlakukan Fatwa tersebut di kota Medan.

3. Faktor Penghambat Penghambat Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

- a. Kurangnya Penyuluhan mengenai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

Penyuluhan hukum itu merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman akan norma hukum dan peraturan undang-undangan, agar terwujud kesadaran hukum masyarakat. Selain itu penyuluhan hukum diharapkan bisa menciptakan budaya hukum yang tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, agar supremasi hukum bisa ditegakkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yaitu bapak bendahara Mesjid Marelan beliau mengatakan “kami belum diberi penyuluhan mengenai Fatwa ini, saya baru tahu setelah kamu mengadakan penelitian ini, kami hanya membaca saja dari media sosial saja namun pihak yang bertanggungjawab melakukan

²¹ Wawancara pribadi dengan Jaman, selaku Ketua BKM Mesjid Nurul Iman, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

sosialisasi belum datang dan melakukan penyuluhan hukum atas fatwa ini”. Ini juga dialami oleh wilayah Tanjung Rejo, penulis bertanya kepada pengurus Mesjid Tnjung Rejo, dan beliau mengatakan bahwa mereka belum terima sosialisasi mengenai Fatwa MUI ini, dan karena itu kami masih seperti biasa ibadahnya”.

b. Kesadaran Masyarakat yang kurang

Tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Fatwa MUI yang masih kurang, maka untuk pencegahan tingginya angka covid-19 akhirnya juga masih kurang di sekitar wilayah kota medan. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengurus mesjid wilayah kwala berkala beliau mengatakan “kami disini tetap melakukan ibadah sesuai ajaran Islam, karena disini kami atau masyarakat kami tidak ada yang terkena covid-19 dan oleh karena itu kami tidak perlu menerapkan ibadah

dengan menjarakkan shaff dan sebagainya.

Hal yang sama juga penulis dapati di wilayah Tanjung Rejo, pengurus Mesjid yang kami wawancarai, beliau mengatakan ”kami disini tetap mengikuti prosedur kesehatan, namun mengenai Fatwa MUI ini tidak kami terapkan karena masyarakat disini tidak terdampak covid-19.

c. Zona Wilayah/ Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah juga menjadi pertimbangan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mereka melihat jumlah orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Oleh karena itu, ada empat wilayah penyebaran Covid-19, yang harus diketahui, yaitu wilayah risiko tinggi dan ditandai sebagai zona merah, wilayah sedang tandanya yaitu zzona oranye, lalu risiko rendah dengan tanda zona kuning. Adapun zona hijau sebagai tanda wilayah tersebut masih bersih.

Indikator tersebut terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Indikator inilah yang digunakan pemerintah untuk menentukan zonasi Corona berdasarkan skor yang didapatkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis kumpulkan yaitu wawancara di wilayah medan tembung, berdasarkan keterangan dari pengurus mesjid beliau mengatakan “mengenai penerapan Fatwa MUI kami disini melakukan ibadah seperti biasa, namun tetap dengan prosedur kesehatan yang ada, karena kami di wilayah ini tidak ada yang terkena covid-19 dan kami juga tidak tahu mengenai zona wilayah kami ini apa, apakah kuning, merah dan sebagainya kami tidak paham karena tidak ada sosialisasi apapun yang kami terima”

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa ketidakpahaman masyarakat

mengenai zona wilayah mereka merupakan salah satu faktor penghambat penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini.

4. Tinjauan Analisis Teori terhadap Fatwa MUI Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

a. Teori Maqasyih As-syari'ah

Maslahat ini dibentuk dengan akal pemikiran manusia, sehingga tidak bisa tercapai ketika tanpa kolaborasi yang sesuai dengan syariat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang diwujudkan manusia harus karena kepentingan manusia, namun tidak bisa seenaknya dengan dorongan nafsu manusia. Apapun yang dinilai kadar kemaslahatannya maka harus tetap berdasar pada syariat tuhan. Apalagi eksistensi syariat untuk manusia sebagai pedoman agar kemaslahatan tercapai. Al-Syatibi dalam mengali maslahat membagi kepada tiga macam kemaslahatan:

- 1) Al-Daruriyat. Skala prioritas ini menjelaskan bahwa sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang dapat menjamin kemaslahatan kehidupan manusia duniawi dan akhirat. Ada lima hal menjadi skala prioritas dalam pikirannya yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²²
- 2) Hajjiyat. Pemenuhan kebutuhan masalah sekunder ini sangat penting meskipun tidak mengancam langsung merusak kemaslahatan umum dalam konsep daruriyyat, namun akan berdampak pada timbulnya suatu kesulitan. Adapun konsep utama yang ditawarkan dalam masalah hajjiyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban tanggung jawab manusia dan memudahkan urusan manusia

baik dalam aspek ibadah, muamalat maupun dalam perkara pidana.²³

- 3) Tahsiniyat. Pada aspek tersier ini hanya sekedar sebagai pelengkap atau bumbu untuk memperindah sesuatu hal. Meskipun dalam suatu hal masalah ini tidak ada maka tidak akan mengganggu eksistensi masalah dharuriyyat dan hajjiyat. Akan tetapi jika masalah tahsiniyyat ini tidak terwujud maka menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam penilaian akal sehat.²⁴ Karena masalah ini lahir dari akal sehat dan kebiasaan yang bermuara pada etika hidup yang baik.

b. Teori *Utilitarianisme*

Utilitarianism artinya adalah “bermanfaat” atau

²²Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Mustafa Muahammad, t.th): 127

²³ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/>

[alfalah.v3i2.58](https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2179)

²⁴ Kholid Hidayatullah, “Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari’ah,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>

“kegunaan”. Pandangan dari aliran ini yang populer yakni baik atau tidaknya suatu perbuatan, maka harus sesuai dengan kuantitas dan manfaat yang dihasilkan sehingga banyak orang bisa merasakannya.²⁵ *Utilitarianism* ini mempunyai karakteristik yang bisa diterima dan diterangkan secara ilmiah.

Ada dua jenis *utilitarianisme*, yaitu “*act utilitarianism*” dan “*rule utilitarianism*”. *Act utilitarianism* digunakan untuk membebaskan seseorang bertidak, selama tindakan itu bisa bermanfaat yang lebih besar daripada kejahatan.²⁶ Sedangkan *rule utilitarianism* atau lebih familiar dengan *utilitarianisme* yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.²⁷

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan penulis menyimpulkan bahwa penerapan fatwa tersebut masih belum efektif. Dikarenakan berdasarkan wawancara penulis himpun didapati hasil dari beberapa mesjid di Kota Medan hanya menerima himbauan Fatwa MUI saja namun tidak menjalankan sepenuhnya seperti yang diarahkan oleh fatwa tersebut, mereka menganggap fatwa tersebut hanya sebatas himbauan saja.

Mengenai faktor penghambat penerapan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan yaitu, *pertama*, kurangnya penyuluhan mengenai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 ini. *Kedua*, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya Fatwa MUI

²⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015):63

²⁶ Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, h, 130.

²⁷ *Ibid.*, h, 131.

Nomor 14 Tahun 2020 ini. *Ketiga*, zona wilayah atau disebut juga fatwa ini hanya berlaku untuk wilayah zona merah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Mustafa Muahammad, t.th.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Madzhab, Cet. IV*. T.p.: Terjemahan Taqly. 2005.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius. 2015
- Rothan HA, Byrareddy SN. *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun.* 2020; dipublikasikan secara online 3 Maret 2020.
- Saenong, Faried F. Dkk, *Fiqih Pandemi: beribadah di masa wabah*, Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING. 2020.
- Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*.
- Toha, Andiko *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Cet. I*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad Masfulul Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Hukm" *Mazahib*, XV, no. 1 (Juni 2016): 42-60
- Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam (Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah

- Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan)", *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017: 1-20
- Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15, no.1 (2017): 14-30
- Doni Wino Fajar Utomo dan Margaretha Hanita, Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional (Crisis Leadership Strategy In Combating Covid-19 Pandemic To Ensure National Resilience)", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 43, no.1 (September 2020): 21-34
- Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam Bingkai Kultural" *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No.1, Juni 2017: h. 27-52
- Hidayatullah, Kholid, "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 2017
- M. Jaedi, "Pentingnya Memahami Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, February 2019: 62-70.
- Saeful, Achmad "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020.
- Walsyukurniat Zendrato, "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati

Terhadap Pandemi Covid-19”, *Jurnal Education and development*, 8 No.2 (Mei 2020): 242-248

Wawancara pribadi dengan Jaman, selaku Ketua BKM Mesjid Nurul Iman, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00

Zaenab Nur Nafi’ah, Dwi Ari Kurniawati, Humaidi Kah, “Analisis Fatwa Mui Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Selama Pandemi (Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 no. 1, (2020): 223

Zatadini, Nabila and Syamsuri Syamsuri, “*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*,” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 2018

Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020)

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Tarmidzi selaku bendahara Mesjid Al-Iman tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.00 wib

Wawancara pribadi dengan Zulkifli Lubis, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Muhajirin tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

Wawancara pribadi dengan Bambang, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Huda, tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

Wawancara pribadi dengan Sarikun, selaku Ketua BKM Mesjid Ridho Bakti, tanggal 21 Agustus 2021 pukul 09.00 wib